



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Jakarta, 23 Mei 2025

Nomor : PPE.PP.01.05-1852

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Yth. Sekretaris Kementerian Koperasi
di -
Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian Koperasi Nomor B-443/SM.KOP/HK.01.00/2025 tanggal 23 April 2025, hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi, dengan hormat kami sampaikan bahwa:

1. Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan mengikutsertakan Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Sekretariat Dukungan Kabinet, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

2. Berdasarkan hasil rapat Harmonisasi disepakati perubahan judul Rancangan Peraturan Menteri Koperasi yang semula Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (*Mock Up*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Kementerian Koperasi memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau materi muatan dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Dr. Dhahana Putra

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYALURAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR KEPADA
KOPERASI PERCONTOHAN (*MOCK UP*) KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, perlu membangun koperasi percontohan (*mock up*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan koperasi percontohan (*mock up*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dukungan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dari lembaga pengelola dana bergulir di lingkungan Kementerian Koperasi;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui koperasi percontohan (*mock up*);
- d. bahwa diperlukan pengaturan khusus mengenai penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi percontohan (*mock up*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berbeda dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (*Mock Up*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

SM.3	SAM.2	DEP.1	DEP.2	DEP.3	DEP.4	SM	WAMENKOP

Catt: kolom parafnya dihapus saja

- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
- 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1201);
- 7. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PENYALURAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI PERCONTOHAN (*MOCK UP*) KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

SM.3	SAM.2	DEP.1	DEP.2	DEP.3	DEP.4	SM	WAMENKOP
------	-------	-------	-------	-------	-------	----	----------

Catt: kolom parafnya dihapus saja

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya.
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
4. Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir adalah penyediaan Dana Bergulir yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tanpa melalui lembaga perantara.
5. Koperasi Percontohan (*Mock Up*) adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi percontohan dan diajukan oleh bupati/wali kota kepada Menteri dengan tembusan gubernur.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
8. Koordinator Wilayah Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Korwil adalah koordinator wilayah satuan tugas untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
9. Dinas adalah perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi Koperasi.

Pasal 2

Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi Percontohan (*Mock Up*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri ini dikecualikan dari ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana

SM.3	SAM.2	DEP.1	DEP.2	DEP.3	DEP.4	SM	WAMENKOP

Catt: kolom parafnya dihapus saja

Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan berlaku khusus (*lex specialis*).

BAB II
PENUGASAN KHUSUS

Pasal 3

- (1) Menteri memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir bagi Koperasi Percontohan (*Mock Up*).
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk percepatan pembentukan Koperasi Percontohan (*Mock Up*).
- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, tujuan penyaluran, dan kebermanfaatan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir.

BAB III
KOPERASI PERCONTOHAN (*MOCK UP*)
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi merupakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah ditetapkan menjadi Koperasi Percontohan (*Mock Up*).
- (2) Koperasi Percontohan (*Mock Up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dibentuk melalui:
 - a. pendirian Koperasi baru; atau
 - b. pengembangan Koperasi yang sudah ada.
- (3) Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk modal investasi dan/atau modal kerja bagi Koperasi Percontohan (*Mock Up*).

BAB IV
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 5

- (1) Koperasi Percontohan (*Mock Up*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria memiliki unit usaha:
 - a. kantor;
 - b. sembako;
 - c. simpan pinjam;
 - d. obat murah/apotek;
 - e. klinik desa/kelurahan;
 - f. gudang (*cold storage*);

SM.3	SAM.2	DEP.1	DEP.2	DEP.3	DEP.4	SM	WAMENKOP

Catt: kolom parafnya dihapus saja

- g. sarana logistik; dan
- h. dapat memiliki kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

Koperasi Percontohan (*Mock Up*) sebagai penerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berbadan hukum Koperasi;
- b. memiliki Nomor Induk Koperasi;
- c. memiliki rekening bank atas nama Koperasi;
- d. memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi; dan
- e. memiliki nomor induk berusaha.

BAB V
PENGUSULAN, PENILAIAN KELAYAKAN, DAN
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengusulan

Pasal 7

- (1) Korwil melakukan inventarisasi calon Koperasi Percontohan (*Mock Up*).
- (2) Hasil inventarisasi calon Koperasi Percontohan (*Mock Up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/wali kota.
- (3) Bupati/wali kota melakukan seleksi atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Bupati/wali kota mengajukan daftar nominasi Koperasi Percontohan (*Mock Up*) berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan tembusan Gubernur selaku ketua Satuan Tugas Provinsi.
- (5) Menteri menetapkan daftar nominasi Koperasi Percontohan (*Mock Up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8

- (1) Koperasi Percontohan (*Mock Up*) yang telah ditetapkan dalam daftar nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) harus memenuhi kelengkapan dokumen meliputi:
 - a. formulir permohonan;
 - b. akta pendirian untuk Koperasi Percontohan (*Mock Up*) yang dibentuk melalui pendirian Koperasi baru;

SM.3	SAM.2	DEP.1	DEP.2	DEP.3	DEP.4	SM	WAMENKOP

Catt: kolom parafnya dihapus saja

- c. akta perubahan anggaran dasar untuk Koperasi Percontohan (*Mock Up*) yang dibentuk melalui pengembangan Koperasi yang sudah ada;
 - d. akta pengesahan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - e. rekening bank atas nama Koperasi;
 - f. kartu tanda penduduk pengurus dan pengawas;
 - g. nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi;
 - h. nomor induk berusaha; dan
 - i. rencana bisnis yang memuat anggaran biaya atas investasi dan/atau modal kerja yang diajukan beserta rencana pengembalian yang ditandatangani oleh pengurus.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dalam hal Koperasi Percontohan (*Mock Up*) dibentuk melalui pengembangan Koperasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) juga harus memenuhi kelengkapan dokumen meliputi:

- a. anggaran dasar dan perubahan sebelumnya (jika ada) beserta pengesahannya; dan
- b. laporan keuangan 1 (satu) tahun buku terakhir atas nama Koperasi sebelumnya yang memuat paling sedikit terdiri atas neraca dan perhitungan hasil usaha atau rugi laba.

Pasal 10

Dokumen Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 disampaikan dalam bentuk pindai dokumen, data elektronik, atau fotokopi.

Bagian Kedua
Penilaian Kelayakan

Pasal 11

- (1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melakukan penilaian kelayakan atas daftar nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 secara daring.
- (2) Penilaian kelayakan atas daftar nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. rencana bisnis yang memuat anggaran biaya atas investasi dan/atau modal kerja yang diajukan beserta rencana pengembalian;
 - b. legalitas dan kelembagaan paling sedikit meliputi anggaran dasar, kepengurusan, dan nomor induk berusaha; dan

SM.3	SAM.2	DEP.1	DEP.2	DEP.3	DEP.4	SM	WAMENKOP

Catt: kolom parafnya dihapus saja

- c. penilaian risiko yang paling sedikit memuat analisis kemampuan berdasarkan potensi pendapatan, potensi pengeluaran, dan potensi aset.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

Pasal 12

Pengambilan keputusan terhadap nominasi Koperasi Percontohan (*Mock Up*) sebagai calon penerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dilakukan secara kolektif kolegial oleh Direktur Bisnis, Direktur Pembiayaan Syariah, dan Direktur Pengembangan Usaha pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi.

Pasal 13

- (1) Hasil pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan oleh Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan dengan tembusan kepada Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan Korwil.
- (2) Menteri memberikan persetujuan dan menetapkan Koperasi Percontohan (*Mock Up*) sebagai penerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi.

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN PINJAMAN ATAU
PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

Pasal 14

- (1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (*Mock Up*) yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan tanpa melalui lembaga perantara.
- (3) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pola konvensional; atau
 - b. pola syariah.

Pasal 15

Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (*Mock Up*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:

- a. Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir digunakan untuk membiayai investasi aset bangunan/gerai dan/atau kendaraan logistik dan/atau modal kerja;
- b. jangka waktu Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir paling lama 10 (sepuluh) tahun termasuk masa tenggang;

SM.3	SAM.2	DEP.1	DEP.2	DEP.3	DEP.4	SM	WAMENKOP

Catt: kolom parafnya dihapus saja

- c. dapat diberikan masa tenggang pengembalian atas pokok dan bunga Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir paling lama 12 (dua belas) bulan sejak pencairan;
- d. penetapan jangka waktu Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan masa tenggang sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi berdasarkan hasil penilaian terhadap rencana bisnis dan proyeksi arus kas Koperasi;
- e. total Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tiap Koperasi Percontohan (*Mock Up*);
- f. dikenakan tarif layanan:
 - 1. pola konvensional dengan tarif sebesar 3% (tiga persen) per tahun dan menurun; atau
 - 2. pola syariah dengan tarif bagi hasil 20% (dua puluh persen) atau setara 3% (tiga persen) per tahun menurun untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan 80% (delapan puluh persen) untuk Koperasi atau margin 3% (tiga persen) per tahun menurun dari harga beli,
- g. memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan;
- h. dalam hal tidak terdapat jaminan aset atau belum memiliki aset cukup, mekanisme jaminan atas Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir menggunakan:
 - 1. aset yang berasal dari Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dengan nilai aset berdasarkan hasil penilaian dari kantor jasa penilaian publik, dinas yang membidangi pendapatan daerah, atau penilai pemerintah; dan
 - 2. dalam hal nilai jaminan aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 kurang dari nilai plafon, dapat ditambah dengan jaminan lain berupa:
 - a) fidusia;
 - b) deposito;
 - c) lembaga penjaminan; atau
 - d) mengagunkan aset milik pengurus, pengawas, dan/atau anggota Koperasi, dan
- i. pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersedia melakukan pengikatan jaminan perorangan (*personal guarantee*) secara notariil.

Pasal 16

Dalam melakukan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Alur proses penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi Percontohan (*Mock Up*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

SM.3	SAM.2	DEP.1	DEP.2	DEP.3	DEP.4	SM	WAMENKOP

Catt: kolom parafnya dihapus saja

BAB VII
MITIGASI RISIKO PENYALURAN PINJAMAN ATAU
PEMBIAYAAN DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Pasal 18

- (1) Kementerian dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melakukan upaya mitigasi risiko sebelum dan setelah melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir.
- (2) Sebelum melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir, Kementerian dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melakukan upaya mitigasi risiko paling sedikit berupa:
 - a. memastikan pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak memiliki kolektibilitas macet pada lembaga keuangan; dan
 - b. memastikan Koperasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 serta lolos penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Setelah melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir, Kementerian dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melakukan upaya mitigasi risiko paling sedikit berupa:
 - a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana bisnis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyusun skema restrukturisasi pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- (4) Selain upaya mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian melaksanakan koordinasi kebijakan terkait pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada kementerian/lembaga terkait.
- (5) Dalam melaksanakan upaya mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kementerian dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (*Mock Up*), Kementerian dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melibatkan aparat penegak hukum dalam memberikan supervisi untuk penguatan akuntabilitas penyaluran dan kapasitas penerimaan manfaat Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir.

SM.3	SAM.2	DEP.1	DEP.2	DEP.3	DEP.4	SM	WAMENKOP

Catt: kolom parafnya dihapus saja

Pasal 20

Piutang yang bersumber dari Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi kepada Koperasi Percontohan (*Mock Up*) merupakan piutang negara dan setiap kerugian negara diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB

Pasal 21

- (1) Kementerian dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen yang bersumber dan disampaikan oleh Koperasi Percontohan (*Mock Up*).
- (2) Pengurus dan pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi Koperasi Percontohan (*Mock Up*) bertanggung jawab terhadap:
 - a. kebenaran atas dokumen legalitas;
 - b. kebenaran atas rencana bisnis yang memuat anggaran biaya atas investasi dan/atau modal kerja yang diajukan beserta rencana pengembalian;
 - c. kebenaran atas pemanfaatan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sesuai dengan yang diperjanjikan;
 - d. kebenaran atas jaminan yang diberikan;
 - e. pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi; dan
 - f. data, informasi, dan dokumen lain yang disampaikan.

BAB IX
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi menyampaikan laporan kinerja penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi Percontohan (*Mock Up*) kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah dilakukan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah sasaran penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir; dan
 - b. realisasi nilai penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir.

SM.3	SAM.2	DEP.1	DEP.2	DEP.3	DEP.4	SM	WAMENKOP

Catt: kolom parafnya dihapus saja

Pasal 23

- (1) Kementerian dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran serta pemanfaatan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi Percontohan (*Mock Up*) secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pencairan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir.
- (3) Pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan dan/atau daring.
- (4) Pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Dinas.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi Percontohan (*Mock Up*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 24

- (1) Kementerian melakukan pengawasan dan pendampingan atas pelaksanaan penyaluran serta pemanfaatan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi Percontohan (*Mock Up*) untuk memberikan penguatan kapasitas kepada Koperasi Percontohan (*Mock Up*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal diperlukan, Kementerian dapat melibatkan unit atau lembaga terkait untuk memberikan pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Koperasi Percontohan (*Mock Up*).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SM.3	SAM.2	DEP.1	DEP.2	DEP.3	DEP.4	SM	WAMENKOP

Catt: kolom parafnya dihapus saja

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **diisi sesuai atau setelah tanggal permohonan pengundangan**

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

BUDI ARIE SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

SM.3	SAM.2	DEP.1	DEP.2	DEP.3	DEP.4	SM	WAMENKOP

Catt: kolom parafnya dihapus saja

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYALURAN PINJAMAN ATAU
PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
KEPADA KOPERASI PERCONTOHAN
(MOCK UP) KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENYALURAN PINJAMAN ATAU
PEMBIAYAAN DANA BERGULIR



FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Nomor : *) diisi nomor surat dari Koperasi
Hal : Permohonan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir

Kepada Yth.
Direktur Utama LPDB-KUMKM
Jl. Letjend. MT. Haryono Kav. 52-53 Jakarta 12770
Telp. 021-7990756

PROFIL KOPERASI (wajib diisi)

1. Nama lengkap Koperasi sesuai Akta Pendirian/Perubahan.

2. Nomor Induk Koperasi (NIK).

3. Grade Koperasi (lihat di nik.kop.go.id)

4. Alamat Koperasi.

RT

RW

Kode Pos

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Provinsi

5. Telepon Kantor (kode wilayah / nomor) / Nomer HP. Jika tidak ada no kantor. Wajib Diisi.

6. Fax Kantor (kode wilayah / nomor). Jika tidak ada dikosongkan

7. Status Kantor. (Pilih salah satu dengan X)

☐ Milik Koperasi

☐ Pinjam Pakai

☐ Sewa

☐ Lainnya,

☐ Ada

☐ Tidak ada

8. Laporan RAT tahun terakhir (X)

9. Wilayah Penerbit Badan Hukum Koperasi. (Pilih Salah Satu)

☐ Primer Kab/Kota

☐ Primer Provinsi

☐ Primer Nasional

☐ Sekunder Kab/Kota

☐ Sekunder Provinsi

☐ Sekunder Nasional

10. Tanggal Pendirian (Tgl/Bln/Thn).

Tgl Pengesahan (Tgl/Bln/Thn).

11. Nomor Badan Hukum

12. NPWP.

13. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor :

Tanggal :

14. Email korespondensi

15. Website Koperasi (jika ada)

16. Sektor usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

☐ Gerai obat/apotek

☐ Gerai Pergudangan

☐ Klinik Desa

☐ Gerai Logistik

☐ Gerai Sembako

☐ Unit Simpan Pinjam

☐ Usaha Lainnya

17. Jumlah Anggota, calon anggota dan karyawan

No.	Tahun	Anggota Penuh	Calon Anggota	Karyawan	Manajer
1					
2					

18. PIC yang ditunjuk oleh Koperasi selama proses pengajuan dana bergulir LPDB-KUMKM

Nama Person in charge (PIC)

Nomor Handphone Aktif

Nomor Handphone/Kantor Alternatif

Jabatan PIC dalam Koperasi

Status PIC di Koperasi. Pilih salah satu (X)

☐ Pegawai Tetap

☐ Pegawai Kontrak

☐ Pihak Eksternal

☐ Pengurus

SM.3	SAM.2	DEP.1	DEP.2	DEP.3	DEP.4	SM	WAMENKOP
------	-------	-------	-------	-------	-------	----	----------

Catt: kolom parafnya dihapus saja

DATA PENGURUS/PENGAWAS/PENGELOLA (wajib diisi)

I. DATA PENGURUS

Jumlah Pengurus : Orang

No.	Nama	Jabatan	Periode Kepengurusan	No. KTP	Tempat & Tgl. Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin (L/P)	No. Handphone
1		sd.....	 dd mm yyyy			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

II. DATA PENGAWAS

Jumlah Pengawas : Orang

No.	Nama	Jabatan	Periode Pengawas	No. KTP	Tempat & Tgl. Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin (L/P)	No. Handphone
1		sd.....	 dd mm yyyy			
2								
3								
4								
5								

III. DATA DEWAN PENGAWAS SYARIAH (jika Koperasi Syariah)

Jumlah DPS : Orang

No.	Nama	Jabatan	Periode Pengawas	No. KTP	Tempat & Tgl. Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin (L/P)	No. Handphone
1		sd.....	 dd mm yyyy			
2								
3								
4								
5								

IV. DATA PENGELOLA

Jumlah Pengelola (Direktur/Manajer) : Orang

No.	Nama	Jabatan	No. KTP	Tempat & Tgl. Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin (L/P)	No. Handphone	Sertifikasi (Y/N)
1			 dd mm yyyy				
2								
3								
dst								

DATA RINCIAN PERMOHONAN PINJAMAN (wajib diisi)

1. Jenis Pinjaman, nominal, jangka waktu permohonan pinjaman

SIMPAN PINJAM

Rp. . . . Jangka Waktu Tahun (Maksimal 5 tahun)

Pola *) Konvensional Syariah *)pilih salah satu

Terbilang :

SEKTOR RIIL

a. Modal Kerja

Rp. . . . Jangka Waktu Tahun (Maksimal 5 tahun)

Pola *) Konvensional Syariah

Terbilang :

b. Investasi

Rp. . . . Jangka Waktu Tahun (Maksimal 5 tahun)

Pola *) Konvensional Syariah

Terbilang :

2. Alasan mengajukan pinjaman/pembiayaan

Aaaaa

Bbbbb

untuk buat alenia baru pencet Alt+Enter

CEKLIST PERSYARATAN

Harap di pilih/dklik (v) kelengkapan dokumen persyaratan:

No.	Ceklist v		Dokumen
	Ada	Tidak	
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Formulir permohonan telah diisi
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotocopy akta pendirian/anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pengesahan badan hukum Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotokopi rekening bank atas nama Koperasi
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rencana bisnis
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotocopy KTP pengurus dan pengawas
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fotocopy NPWP

PERNYATAAN PENGURUS

1

Bahwa seluruh data dan/atau informasi yang diberikan adalah benar dan telah sesuai dengan fakta.

2

Data/informasi dan dokumen pengajuan yang dikirimkan menjadi hak dan milik LPDB-KUMKM.

3

LPDB-KUMKM berhak mengembalikan dokumen pengajuan dengan/tanpa memberitahukan alasan.

4

Koperasi bertanggung jawab mutlak terhadap pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir.

5

Pemohon/Penandatanganan formulir ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi sesuai kewenangan.

6

Pemohon akan menjamin kelancaran angsuran pinjaman/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM.

7

Setiap data/informasi yang diberikan dapat digunakan oleh dan untuk kepentingan LPDB-KUMKM.

8

Pemohon bersedia memberikan data kepada LPDB-KUMKM untuk membuktikan validitas persyaratan.

9

Pemohon dilarang menjanjikan dan/atau memberi suatu apapun kepada pegawai LPDB-KUMKM.

10

Segala bentuk penyimpangan terhadap penggunaan dana, mutlak menjadi tanggung jawab pemohon.

11

Bahwa pengurus menjamin selama proses permohonan pinjaman/pembiayaan tidak terdapat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

12

Penyelesaian sengketa antara LPDB-KUMKM dan Pemohon apabila ada ditemukan di kemudian hari akan dilakukan musyawarah dan dilanjutkan melalui ketentuan perundangan yang berlaku.

13

Penandatanganan pernyataan ini menyatakan sehat dan tanpa adanya paksaan/tekanan dari manapun.

14

Bahwa diantara pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu/pertama dan semenda.

15

Bahwa pengurus mengerti dan memahami isi dan maksud dari permohonan dan formulir ini.

16

Bahwa pengajuan sudah atas persetujuan anggota dan Pengurus bersedia menandatangani perjanjian serta Personal Guarantee.

Demikian permohonan pinjaman/pembiayaan ini disampaikan, segala isi dan pernyataan yang terdapat pada formulir ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari suatu apapun.

dibuat di :

Hari/tanggal :

Atas nama Koperasi :

Kota/Kabupaten :

Ketua,

Materai + ttd + stempel

Nama

Wakil Ketua Bidang Anggota,

Nama

Wakil Ketua Bidang Usaha,

Nama

Sekretaris,

Nama

Bendahara,

Nama

SM.3

SAM.2

DEP.1

DEP.2

DEP.3


DEP.4

SM

WAMENKOP

Catt: kolom parafnya dihapus saja

ALUR PROSES PENYALURAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR KOPERASI PERCONTOHAN (*MOCK UP*) KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH



MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI ARIE SETIADI

SM.3	SAM.2	DEP.1	DEP.2	DEP.3	DEP.4	SM	WAMENKOP
------	-------	-------	-------	-------	-------	----	----------

Catt: kolom parafnya dihapus saja